



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1312, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif. Badan.
Layanan. Rumah Sakit Stroke Nasional.
Bukittinggi**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 150/PMK.05/2013

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT STROKE
NASIONAL BUKITTINGGI PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga;**
 - b. bahwa Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.05/2007;**
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: YM/MENKES/2200/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan**

Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Konsultasi dan Visite;
- c. Tarif Tindakan Medik Operatif;
- d. Tarif Tindakan Medik Non Operatif; dan
- e. Tarif Penunjang Medis;

Pasal 4

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap Intensif;
- b. Tarif Rawat Jalan;
- c. Tarif Rawat Darurat; dan
- d. Tarif Penunjang Medis;

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II.
- (3) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.